

Perlindungan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Korea Utara Menurut Hukum Internasional

Nella Octaviany Siregar
090200033

Abstract:

Human Rights are basic rights bestowed by God on human beings, are universal to be protected, respected, maintained, and should not be ignored, reduced or taken away by anyone. It is therefore the responsibility of the State as well as collateral for enforcement against violations of human rights principles. The UN as an international organization in its charter has been put respect and appreciation for human rights into the Charter that disebut The Universal Declaration of Human Rights were adopted unanimously by the General Assembly of the United Nations General Assembly on December 10, 1948. Human rights violations in North Korea should have been the responsibility of the State concerned, and also it is a shared responsibility of the international community. North Korea as one of the countries with the worst human rights records. North Koreans have been referred to as the "most brutalized people in the world", due to the severe restrictions placed on the top of their political and economic freedoms. The North Korean government has committed human rights violations in the form of crimes against humanity against the civilian population, so in this case the UN acts as a protective shield against the civilian population, so that the perpetrators can not act arbitrarily in treating civilian population.

Keyword: Human Rights, North Korea

Pendahuluan

Setelah berakhirnya Perang Dunia I tahun 1918, studi Hukum Internasional berkembang dengan asumsi-asumsi idealis dan normatif tentang bagaimana mencegah perang dan menciptakan tatanan dunia yang damai demi kesejahteraan manusia. Namun, tetap saja Perang Dunia II terjadi dan menimbulkan korban jiwa lebih banyak dengan skala yang lebih luas. Setelah Perang Dunia II usai keprihatinan tentang hak asasi manusia akibat perang telah memunculkan Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh PBB tahun 1948.

Munculnya Deklarasi ini dianggap sebagai usaha paling universal untuk menghargai hidup manusia, meskipun konsepsi ini masih sebagai nilai-nilai yang berasal dari Barat. Perjuangan untuk memuliakan dan menghargai hak hidup manusia, sejak saat itu terus berlangsung, seiring dengan perang, penindasan serta pengingkaran akan hak-hak asasi manusia yang juga tidak surut. Bahkan, hal itu semakin meningkat dalam kualitas dan kuantitasnya.¹

Isu tentang hak asasi manusia memang semakin luas dan semakin banyak negara-negara meratifikasi Perjanjian Hak Asasi Manusia ditandatangani tahun 1966. Namun, dalam perkembangannya, isu hak asasi manusia justru menjadi alat kebijakan negara-negara Barat untuk menekan negara-negara dunia ketiga dihubungkan dengan masalah bantuan luar negeri atau bantuan militer.²

Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun kita dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang

¹Ambarwati, Denny Rahmadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm xv

²Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Terj. Sadat Ismail, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003, hlm 352-354

mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II, baru setelah dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 1945, kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional.

Mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu sendiri goyah atau pada kasus yang ekstrim malahan tidak ada. Dengan demikian, mekanisme internasional sedikit banyak berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia dan menyediakan pengganti jika sistem domestik gagal atau ternyata tidak memadai.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya³

Berbagai kasus-kasus kejahatan serius telah diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, yang menumbuhkan keyakinan bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan serius tidak lagi mendapatkan impunitas, dan mewujudkan keadilan bagi para korban. Sejumlah kasus yang telah diadili di Mahkamah Pidana Internasional diantaranya kasus kejahatan perang di Republik Demokratik Kongo, kasus kejahatan kemanusiaan di Pantai Gading, dan kasus-kasus di Kenya, Uganda, dan Libya.

Korea Utara sebagai salah satu negara yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk. Orang Korea Utara sering disebut sebagai “orang yang paling diperlakukan brutal di dunia”,⁴ karena beberapa batasan yang ketat diletakkan di atas kebebasan politik dan ekonomi mereka. Pemerintah Korea Utara yang diktator membuat peraturan-peraturan secara absolut, Pemerintahan Kim Jong-Il sudah melakukan kejahatan ham yang serius. Pemerintah Korea Utara memperlakukan semua warga negaranya dengan indoktrinasi ideologi dan politik yang intensif dan sistematis.⁵ Pengungsi Korea Utara telah menyaksikan keberadaan kamp penjara dan tahanan dengan kira-kira 150.000 sampai 200.000 penghuni (setara 0,85% seluruh penduduk), dan telah melaporkan adanya penyiksaan, kelaparan, pemerkosaan, pembunuhan, percobaan medis, buruh paksa, dan pengguguran janin paksa.⁶

Pembahasan

A. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

Magna Charta (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris – piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini – sebenarnya baru dalam *Bill of Rights* (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.

Tetapi perkembangan ini pun harus dilihat dalam konteksnya. *Bill of Rights*, sebagaimana diberikan dengan judulnya yang panjang “*An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of the Crown*” (Akta Deklarasi Hak dan

³<http://lembagapengkajianhukum.wordpress.com/2009/09/16/hak-asasi-manusia-ham-dalam-perspektif/>, 27 Oktober 2013

⁴ <http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/asia-and-the-pacific/north-korea>, 27 Oktober 2013

⁵ *North Korean Human Rights Act of 2004*

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara, 27 Oktober 2013

Kebebasan Kawula dan Tara Cara Suksesi Raja), merupakan hasil perjuangan Parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. Disahkan setelah Raja James II di paksa turun tahta dan William III serta Mary II naik ke singgasana menyusul “Revolusi Gemilang” (*Glorius Revolution*) pada tahun 1688. Undang-undang ini juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan pasukan tetap pada masa damai oleh Raja tanpa persetujuan Parlemen. Dalam analisis Marxis, Revolusi Gemilang tahun 1688 dan *Bill of Rights* yang melembagakannya adalah revolusi borjuis: revolusi ini hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang diatas monarki.⁷

Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan pengalaman Revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoritis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni itu dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tiadanya wakil dalam Parlemen Inggris, para pendiri Amerika Serikat ini mencari pembenaran dalam kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis.

Deklarasi Hak Asasi Virginia, yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik yang harus dilindungi dari campur tangan negara. Kebebasan ini mencakup, antara lain adalah kebebasan pers, kebebasan beribadat, dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabut kebebasan seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau berdasarkan pertimbangan warga sesamanya.⁸

Meskipun Revolusi Prancis dan perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat mempunyai banyak ciri yang sama, ada satu perbedaan yang penting. Kalau koloni-koloni yang memberontak di Amerika semata-mata berusaha menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, kaum revolusioner Prancis bertujuan menghancurkan suatu sistem pemerintahan yang absolut dan sudah tua serta mendirikan suatu orde baru yang demokratis.

Solusi teoretis terhadap masalah ini, yang ditemukan oleh orang Prancis dengan mengikuti konsep Amerika mengenai legitimasi rakyat, adalah penentuan nasib sendiri. Dalil sentral konsep ini: kedaulatan suatu negara terletak di tangan rakyat, dan setiap pemerintah yang tidak tanggap terhadap tuntutan warga negaranya dapat diubah dengan pernyataan kehendak rakyat.

Penyelesaian yang terjadi menyusul Revolusi Prancis juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis, Montesquieu dan J.J Rousseau. Deklarasi Hak Manusia dan Warga negara (1789) memperlihatkan dengan jelas sekali bahwa pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan diinginkan sesedikit mungkin.

Menurut Deklarasi itu, kebahagiaan yang sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari “hak-hak manusia yang suci, tak dapat dicabut, dan kodrati”. Jadi, sementara menyatakan dilindunginya hak-hak individu tertentu – hak atas protes pengadilan yang benar, praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), kebebasan menganut pendapat dan menganut kepercayaan agama, serta kebebasan menyampaikan gagasan dan pendapat – deklarasi ini mengantarkan hak-hak ini dengan filsafat kebebasan yang jelas. Pasal 2 Deklarasi menyatakan, bahwa “sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini adalah (hak atas) Kebebasan (*Liberty*), Harta (*Property*), Keamanan (*Safety*), dan Perlawanan terhadap Penindasan (*Resistance to Oppression*).

Konsep ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan pemerintah itu tidak bersifat menindas,

⁷ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, PT. Temprint, Jakarta, 1994, hlm 3

⁸ *Ibid*, hlm. 5

sewenang-wenang, atau diskriminatif. Tentu saja, kita tidak boleh melupakan bahwa revolusi yang melahirkan cita-cita dan asas-asas yang luhur ini juga melahirkan masa teror dan *guillotine*.

Apapun juga debat teoretis atau doktriner mengenai dasar-dasar revolusi Inggris, Amerika, Prancis, yang jelas, masing-masing revolusi itu, dengan caranya sendiri-sendiri, telah membantu perkembangan bentuk-bentuk demokrasi liberal dimana hak-hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecenderungan ke arah otoriterisme yang melekat pada negara. Yang penting mengenai hak-hak yang diproteksi itu adalah bahwa hak-hak ini bersifat individualistis dan membebaskan (*libertarian*): hak-hak ini didominasi dengan kata-kata “bebas dari”, dan bukan “berhak atas”.

Dalam bahasa modern, hak-hak ini akan disebut hak sipil dan politik, karena hak-hak ini terutama mengenai hubungan individu dengan organ-organ negara. Begitu besar kekuatan ide-ide revolusioner ini, sehingga hanya sedikit konstitusi tertulis modern yang tidak menyatakan akan melindungi hak-hak individu ini.

Tetapi, bukan hanya hak sipil dan politik yang dilindungi oleh konstitusi-konstitusi modern dan hukum internasional masa kini. Berbagai macam hak ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya, juga menjadi subjek berbagai bentuk perlindungan. Karel Vasak telah mencoba mengelompokkan perkembangan hak asasi manusia menurut slogan “Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan” dari Revolusi Prancis.⁹

Hak ekonomi, sosial, dan budaya kadang-kadang dianggap sebagai suatu warisan sosialis, atau sebagai hak derivatif (turunan) yang tidak layak menyandang nama itu. Namun, hak semacam itu dilindungi dalam konstitusi domestik Uni Soviet, Meksiko, dan Jerman pada awal abad ke-20, dan sejak itu, telah dicantumkan pula dalam sejumlah konstitusi domestik lain, dan secara eksplisit diakui oleh hukum internasional.

Dari pemaparan sejarah, tampak bahwa pengertian hak asasi manusia telah beralih dari semata-mata kepedulian akan perlindungan bagi individu dalam menghadapi absolutisme negara, kepada penciptaan kondisi sosial dan ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu mengembangkan potensinya sampai maksimal.

B. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional

a. Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration of Human Rights*

PBB melalui organisasi-organisasi independen seringkali masih memaksakan definisi HAM berlaku bagi semua bangsa. Sementara itu, setiap bangsa terbentuk dan dibentuk dari situasi dan sejarah masa lalu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Jika saja pemaksaan kehendak dianggap melanggar HAM, maka pelaksanaan konsep HAM itu sendiri tidak boleh dipaksakan begitu saja.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu permasalahan yang telah menjadi sebuah topik hangat di dunia pada saat ini. Hal ini timbul dikarenakan masalah HAM menyangkut kehidupan manusia, baik sebagai makhluk Tuhan maupun makhluk sosial. Meskipun agak sulit melacak dari mana dan sejak kapan HAM muncul dalam pembicaraan, namun dari beberapa rekaman sejarah kita mengetahui bahwa sejak beberapa abad sebelum masehi, orang sudah mulai membicarakan masalah HAM.

Di mulai dari zaman Yunani kuno, penghormatan yang sama terhadap sesama warga kota, kebebasan yang sama berbicara dan bertemu di depan umum, dan persamaan di depan hukum adalah norma-norma umum untuk warga negara (Polis) Athena Klasik. Perkembangan HAM kemudian dalam dunia kontemporer dimulai dari Magna Charta (1215) dan berpuncak pada keberhasilan PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR,1948). Pembentukan UDHR sendiri dalam sejarahnya tidak terlepas dari perdebatan-

⁹ Karel Vasak, *A 30-year Struggle*, UNESCO Courier, 1977, hlm.29-32

perdebatan antar negara yang berbeda kepentingan. Prinsip universalisme HAM pun ditentang dengan prinsip relativisme budaya.¹⁰

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yaitu hak asasi manusia sebagai suatu baku pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan bahwa setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha, dengan cara mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan dengan cara tindakan-tindakan progresif secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun dari daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.¹¹

b. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966

Apabila Deklarasi Universal dirumuskan sebagai perintah yang harus dipatuhi kepada negara-negara untuk melindungi hak-hak tertentu, ICCPR disusun untuk menjawab masalah-masalah praktis dalam hal perlindungan hak asasi. Demikianlah, Kovenan ini menjabarkan secara lebih spesifik hak-hak yang dapat dilindungi dan menyatakan dengan cukup jelas pembatasan yang dapat dikenakan terhadap penggunaan hak-hak tertentu dalam keadaan tertentu.

Selain itu, hak-hak yang tercantum dalam ICCPR tidak sepenuhnya sesuai dengan hak-hak yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal.¹² Dalam Kovenan itu dicantumkan kewajiban negara untuk mengizinkan individu-individu yang merupakan anggota suatu minoritas etnis, agama atau bahasa “untuk menikmati kebudayaan mereka, menyatakan dan mempraktekkan agama mereka atau menggunakan bahasa mereka sendiri” dalam komunitas bersama dengan anggota-anggota lain kelompok itu (Pasal 27).

Hal lainnya yang dicantumkan adalah hak untuk bebas dari hukuman penjara karena gagal memenuhi kewajiban kontrak (Pasal 11); hak semua orang hukuman untuk diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat mereka sebagai manusia (Pasal 10 (1)); dan hak atas perlindungan istimewa untuk anak-anak (Pasal 24). Yang tidak dimasukkan dalam Kovenan ini adalah hak suaka, hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan, dan hak untuk memiliki kekayaan sendiri.

Pembatasan hak harus juga segera diinformasikan secara tertulis kepada negara-negara peserta kovenan yang lain melalui Sekretaris Jendral PBB, dengan disertai alasan mengapa hal itu dilakukan. Beberapa hak tertentu juga tunduk pada apa yang dinamakan oleh Profesor Rosalyn Higgins sebagai ketentuan “*clawback*”, yang mengizinkan dikenakannya pembatasan hak demi melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum atau hak serta kebebasan asasi orang-orang lain.¹³

Perlu dicatat bahwa kewajiban ini bersifat mutlak dan harus segera dijalankan. Perlu juga dicatat bahwa hak-hak itu harus diberikan kepada semua individu yang berada dibawah yurisdiksi negara itu, apapun kewarganegaraannya. Hal ini tidak hanya mencakup yurisdiksi teritorial negara itu, tetapi juga yurisdiksi negara terhadap pribadi warga negaranya yang berada di luar negeri.

¹⁰<http://maixelsh.wordpress.com/2011/02/21/hak-asasi-manusia-universal-declaration-of-human-rights-1948/>, 27 Oktober 2013

¹¹ *Deklarasi HAM PBB 1948*

¹² T. van Boven, *Distinguishing Criteria of Human Rights*, dalam Vasak, Vol. 1, hlm 43

¹³ Scott Davidson, *op.cit*, hlm. 108

c. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1966

Hak asasi manusia (HAM) dalam hukum ekonomi internasional menjadi perhatian masyarakat internasional setelah pendekatan HAM mulai menyebar secara luas. Pendekatan HAM ini pada akhirnya menyadarkan masyarakat internasional untuk membuat sebuah konvensi internasional tentang hak ekonomi. Kovenan internasional tentang hak asasi manusia dalam bidang ekonomi terlaksana pada tahun 1966 dengan menghasilkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kovenan tersebut merupakan derivasi dari deklarasi universal HAM 1948.¹⁴

Perdebatan ideologis atas kelahiran konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) ini cukup menarik. Negara-negara yang memiliki latar belakang ideologi liberalis-kapitalis tidak mendukung dilahirkannya ICESCR dengan alasan bahwa negara tidak boleh intervensi atas kegiatan ekonomi. Sedangkan negara-negara sosialis mendukung kelahiran ICESCR ini dengan alasan bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk mensejahterahkan rakyatnya.

Jalan tengah perdebatan tersebut adalah dengan dikeluarkannya dua konvensi atas derivasi deklarasi universal HAM 1948, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Latar belakang perdebatan ideologis ini diakui oleh Verloren Van Themaat. Menurut beliau bahwa dalam tertib ekonomi internasional terdapat dua sistem ekonomi yang berbeda. Pertama adalah negara-negara yang menganut pada prinsip liberalisasi pasar yang dikenal dengan negara kapitalis. Kedua adalah negara-negara sosialis yang menganut pentingnya intervensi negara dalam bidang ekonomi.

d. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konvensi Hak Anak 1989

Hak anak adalah hak asasi manusia. Pengakuan ini ditandai oleh hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengakui bahwa anak-anak seperti orang dewasa memiliki hak asasi manusia. Hak anak adalah hak asasi manusia karena hak asasi manusia bersifat universal dimiliki oleh setiap manusia termasuk anak-anak. Anak-anak juga harus dijamin untuk menikmati hak asasinya khususnya hak yang terkait dengan statusnya sebagai anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan sampai batas usia tertentu.¹⁵

Perlindungan ini sangat dibutuhkan karena anak-anak pada dasarnya pada seluruh komunitas kehilangan kuasa manakala menjalin relasi dengan orang dewasa. Pada titik ini anak-anak sangat rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Oleh karenanya anak-anak membutuhkan suatu hak yang spesifik dan perlindungan yang spesifik dalam suatu rezim hak asasi manusia yang bersifat spesifik pula.

Meskipun kelompok anak juga mendapatkan jaminan perlindungan melalui perjanjian internasional umum yang memberikan perlindungan terhadap setiap manusia, namun masyarakat internasional memandang perlu mengelaborasi melalui suatu konvensi yang mengakomodasi kebutuhan anak yang bersifat spesifik (*Office of The High Commissioner for Human Rights*). Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan KHA yang menyatakan bahwa:¹⁶

Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi

¹⁴ <http://maylisa-a-p.blogspot.com/2012/04/ham-hak-asasi-ekonomi.html>, 27 Oktober 2013

¹⁵ <http://www.ypha.or.id/web/?p=1091>, 27 Oktober 2013

¹⁶ *Konvensi Hak-Hak Anak* Tahun 1989

Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10)

Oleh karena itu, KHA sebagai instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dirancang sebagai instrumen spesifik untuk menjamin hak-hak anak yang bersifat spesifik dapat dinikmati oleh anak-anak. Kekhususan KHA dapat dilihat dari prinsip-prinsip terkandung di dalamnya Pembukaan KHA sebagai pendasaran filosofis hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus
- b. Anak harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat,
- c. Anak untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian
- d. Anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran

Pembukaan tersebut kemudian diformulasikan dalam Pasal 5 KHA yang menyatakan bahwa:

Negara harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Frasa yang paling penting dalam formulasi tersebut adalah "dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang" (*in a manner consistent with the evolving capacities of the child*). Menurut Gerison Lansdown, KHA merupakan instrumen Hukum HAM Internasional yang pertama kali. Memperkenalkan konsep perkembangan kemampuan anak.¹⁷ Pasal 5 menentukan bahwa arahan dan bimbingan orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak harus memperhitungkan kemampuan anak untuk melaksanakan hak-haknya.

Prinsip ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap hak anak karena mendeskripsikan prinsip baru dalam hukum internasional yakni pengakuan bahwa anak harus ditingkatkan kemampuannya sampai memiliki kapasitas dan bertanggung jawab atas keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Lebih jauh konsep ini menjadi titik pusat keseimbangan dalam mewujudkan antara pengakuan anak sebagai agen yang aktif dalam kehidupannya, yang dilekati hak untuk didengar, dihargai dan dijamin perkembangan untuk menentukan kehidupannya sendiri (otonomi), di samping itu juga anak dilekati hak mendapatkan perlindungan sesuai dengan tingkat kematangan.

¹⁷ <http://www.ypha.or.id/web/?p=1091>, 27 Oktober 2013

e. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Penghapusan semua bentuk diskriminasi telah merupakan salah satu tujuan utama PBB sejak awal. Piagam PBB, lembaga-lembaga yang diciptakan sesuai dengan Piagam itu, dan *Bill of Rights* Internasional, semuanya menjadikan kesamaan perlakuan terhadap semua manusia sebagai tema utamanya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila berbagai lembaga PBB telah mencurahkan cukup banyak energi untuk menyusun instrumen-instrumen dalam rangka memerangi jenis diskriminasi yang paling meluas ke mana-mana, yaitu diskriminasi rasial dan diskriminasi seksual.

Traktat pertama yang secara spesifik menangani diskriminasi rasial adalah Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 1965 dan diberlakukan pada tahun 1969.¹⁸ Konvensi ini melarang diskriminasi rasial yang didefinisikan oleh Pasal 1 (1) sebagai berikut:

... setiap perbedaan, pengucilan, larangan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal-usul keturunan, bangsa atau etnis, yang bertujuan atau berakibat meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan, di atas dasar yang sama dengan orang lain, terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi dalam bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya.

International Court of Justice berpendirian bahwa definisi ini dapat diandalkan untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan non-diskriminasi pada piagam PBB. Dapat pula diargumentasikan, mengingat definisi ini telah diterima baik oleh banyak negara, maka definisi ini juga menjadi bagian *jus cogens*. Patut dicatat, bahwa berdasarkan Pasal 2 (2), program-program *affirmative action* (diskriminasi positif) tidaklah dilarang oleh Konvensi, meskipun jangka waktunya jelas dibatasi sampai pada tercapainya tujuan program-program itu.

Negara-negara peserta diwajibkan menurut pasal 2 (1) untuk “menggunakan segala cara yang sesuai” guna melenyapkan diskriminasi rasial di dalam wilayah mereka, dan menjamin bahwa semua hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial diberikan tanpa diskriminasi. Untuk mengawasi Konvensi ini, berdasarkan Pasal 8, dibentuklah sebuah Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (*Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD*) terdiri dari 18 pakar independen yang dipilih oleh negara-negara peserta.

Metode pengawasan yang pokok berupa suatu sistem pelaporan berkala oleh negara-negara peserta yang menyerupai sistem pelaporan yang diatur dalam Kovenan-kovenan Internasional,¹⁹ tetapi Konvensi itu juga mengizinkan suatu hak individu untuk mengajukan pengaduan tertulis apabila negara-negara telah mengakui kewenangan CERD untuk menerima pengaduan tertulis semacam itu.²⁰

Seperti pada Protokol Fakultatif Pertama ICCPR, para pengadu harus terlebih dahulu mengupayakan secara tuntas semua remedi lokal sebelum pengaduan tertulisnya dapat dipertimbangkan. Begitu pengaduan tertulis itu diizinkan, CERD mempertimbangkan pengaduan itu dan dapat menyampaikan rekomendasi kepada negara peserta dan individu yang bersangkutan.

Meskipun dalam Pasal 22 Konvensi itu mengizinkan yurisdiksi ICJ dijalankan dalam kasus-kasus sengketa yang tidak terselesaikan di antara negara-negara pesert,

¹⁸ 60 *United Nations Treaty Series* 195; *United Kingdom Treaty Series* 77 (1969); (1966) 5 *Internasional Legal Materials*

¹⁹ Pasal 9

²⁰ Pasal 14

namun mayoritas negara peserta mengajukan syarat terhadap hal ini sehingga ketentuan penting ini praktis menjadi tidak berarti.

Salah satu tantangan terpenting terhadap hukum hak asasi manusia internasional pada tahun-tahun belakangan ini adalah kebijakan Afrika Selatan mengenai diskriminasi dan segregasi rasial yang dilembagakan, yang dikenal sebagai “apartheid”. Meskipun kebijakan ini terus menerus menjadi sasaran kutukan sejumlah organ PBB yang berurusan dengan hak asasi manusia, namun baru pada tahun 1973 Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Apartheid. Konvensi ini berlaku pada tahun 1976.²¹

Apartheid, yang dinyatakan dalam Pasal 1 Konvensi itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dengan demikian disejajarkan dengan genosida, didefinisikan dengan mengacunya sebagai “kebijakan dan praktek segregasi dan diskriminasi rasial yang sama seperti yang dipraktekkan di Afrika Selatan.”²²

f. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

PBB dan organ-organnya telah melakukan cukup banyak kegiatan dalam menyusun standar dan mengambil langkah-langkah untuk melarang diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Wanita – yang disetujui Majelis Umum pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981²³ - bersama-sama dengan Kovenan-kovenan Internasional membentuk salah satu instrumen utama dibidang ini.

Pasal 1 Konvensi mendefinisikan “diskriminasi terhadap kaum wanita” sebagai “setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau bertujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi kaum wanita, penikmatan dan penggunaan hak dan kebebasan itu oleh kaum wanita di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan bidang-bidang yang lain.” Negara peserta tidak hanya diharuskan menghapuskan diskriminasi semacam itu, tetapi menurut Pasal 2 diharuskan juga memulai langkah-langkah untuk mempromosikan persamaan derajat wanita dengan pria dalam kehidupan sosial, publik dan politik mereka.

Pasal 5 (a), khususnya mengharuskan negara peserta mengambil “segala langkah yang cocok untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya pria dan wanita, dengan tujuan melenyapkan prasangka dan kebiasaan serta semua praktek lain yang didasarkan pada ide mengenai inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin, atau didasarkan pada peran pria dan wanita yang telah distereotipkan”. Meskipun banyak negara ikut serta dalam Konvensi ini, kewajiban khusus ini tetap saja lebih banyak dilanggar ketimbang dipatuhi.

Seperti pada konvensi lain yang dibuat oleh PBB, pengawasan terhadap Konvensi ini dijalankan dengan mengharuskan negara-negara peserta menyerahkan laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka mengefektifkan ketentuan-ketentuan Konvensi itu.²⁴ Laporan-laporan itu dipelajari oleh Komite mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita, yang beranggotakan 28 orang, yang dipilih oleh negara peserta, tetapi berfungsi dalam kapasitas yang independen.²⁵

Hasil penelitian terhadap laporan dikirimkan oleh Komite itu kepada Komisi mengenai Status Kaum Wanita, yang selanjutnya meneruskan hasil pengamatannya kepada Majelis Umum melalui ECOSOC. Berdasarkan Pasal 29 (a), ditetapkan untuk menyelesaikan

²¹ 1015 *United Nations Treaty Series* 195; *United Kingdom* 77 (1969); (1966) 5 *International Legal Materials* 352

²² Pasal II

²³ *United Kingdom Treaty Series* 2 (1989); (1980) 19 *International Legal Materials* 33

²⁴ Pasal 18

²⁵ Pasal 17

persengketaan diantara negara-negara melalui ICJ, namun seperti pada konvensi-konvensi PBB yang lain yang berisi ketentuan serupa, prosedur ini belum pernah digunakan.

C. Pengaturan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional

a. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.²⁶

Pelanggaran HAM dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat terdiri dari kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Pelanggaran HAM ringan yaitu Pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran HAM selain genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dalam konteks ini, pembunuhan, pemerkosaan secara individual maupun berkelompok, penipuan, perampokan, penyiksaan fisik, dan/atau psikologis seseorang, intimidasi, pengekangan terhadap kebebasan seseorang, dan bentuk pelanggaran lainnya.²⁷

b. Pengaturan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam *International Criminal Court* (ICC)

Pada tahun 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal internasional yang dalam bahasa Inggris disebut *International Criminal Court* (ICC) dan Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Kejahatan genosida adalah menurut Statuta Roma genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

Diatur dalam Statuta Roma dalam pasal 7, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan internasional telah secara luas menggambarkan "kejahatan terhadap umat manusia" sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya

²⁶<http://lembagapengkajianhukum.wordpress.com/2009/09/16/hak-asasi-manusia-ham-dalam-perspektif/>, 27 Oktober 2013

²⁷*Ibid*

kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia.

Kejahatan perang adalah kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević juga diadili karena kejahatan perang.

Menyangkut kejahatan agresi, belum ada kesepakatan mengenai definisinya atau tindakan-tindakan pidana apa saja yang dapat dikategorikan sebagai agresi, mengingat tidak cukupnya waktu untuk membahas selama berlangsungnya konferensi di Roma.²⁸ Oleh karena itu, kejahatan agresi hanya dapat ditangani oleh mahkamah, apabila majelis negara-negara pihak telah mencapai kesepakatan mengenai definisi, unsur-unsur, dan kondisi dari agresi itu sendiri. Sebagai perbandingan, terminologi tindak pidana agresi (*agression*) merupakan perubahan dari terminologi yang pernah digunakan dalam Pengadilan Nurnberg, yaitu tindak pidana terhadap perdamaian.²⁹

c. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil Sebagai Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat menurut Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa merupakan Konvensi yang penerimaannya paling luas karena seluruh dunia menjadi pihak yang terikat dalam konvensi tersebut. Konferensi Internasional di Jenewa, yang merupakan realisasi dari gagasan Henry Dunant, telah berlangsung beberapa kali dan puncak adalah lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang (*International Convention for The Protection of Victims of War*). Konvensi ini secara lebih detail terdiri dari empat bagian, yaitu:³⁰

- 1) Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat.
- 2) Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam.
- 3) Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
- 4) Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang.

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut Konvensi Jenewa IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil.

Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a*

²⁸ Ambarwati, Denny Rahmadany, Rina Rusman, *op.cit.*, hlm. 186

²⁹ Boer Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 296.

³⁰ *Kompas*, 19 Januari 2007, hlm 5

conflict), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.

D. Perlindungan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Korea Utara

a. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Korea Utara

Korea Utara, secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea (Hangul: 조선민주주의인민공화국, Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona Demiliterisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Republik Rakyat Cina. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negara ini *Pukchosŏn* (북조선, "Chosŏn Utara").³¹

Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zone demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan kedua-duanya mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada 1953 mengakhiri pertempuran; namun kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang, karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani.³² Kedua negara diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1991.³³ Pada 26 Mei 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata.³⁴

Korea Utara termasuk dalam negara satu-partai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea.³⁵ Pemerintahan negara mengikuti ideologi *Juche*, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. *Juche* menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972,³⁶ kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955.³⁷ Sementara resminya sebagai republik sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter stalinis.³⁸

Beberapa organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, menilai Korea Utara sebagai salah satu negara yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk.³⁹ Orang Korea Utara sering disebut sebagai

³¹ id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara , 10 Mei 2013.

³² *US: N. Korea Boosting Guerrilla War Capabilities*, FOX News Network, LLC. 23 Juli 2013.

³³ Sanger, David E, *North Korea Reluctantly Seeks U.N Seat*, The New York Times Company, 1991. 23 Juli 2013

³⁴ Jeong, Jae Sung (2009-05-27). KCNA: *Korean Peninsula in State of War. The Daily NK* (The Daily NK). 24 Juli 2013

³⁵ Spencer, Richard (2007-08-28). *North Korea power struggle looms. The Telegraph (online version of UK national newspaper)* (London). 24 Juli 2013.

³⁶ *Constitution of North Korea* (1972), 1972. 24 Juli 2013.

³⁷ Martin, Bradley K. (2004). *Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim Dynasty*. New York, NY: Thomas Dunne Books. hlm. 111

³⁸ *Freedom in the World, 2006*, Freedom House. 26 Juli 2013

³⁹ Amnesty International (2007). "Our Issues, North Korea". *Human Rights Concerns*. Diakses 2013-08-01.

"orang yang paling diperlakukan brutal di dunia", karena beberapa batasan yang ketat diletakkan di atas kebebasan politik dan ekonomi mereka. Pengungsi Korea Utara telah menyaksikan keberadaan perkampungan penjara dan tahanan dengan kira-kira 150.000 sampai 200.000 penghuni (setara 0,85% seluruh penduduk), dan telah melaporkan adanya penyiksaan, kelaparan, pemerkosaan, pembunuhan, percobaan medis, buruh paksa, dan pengguguran janin paksa.⁴⁰

b. Pengaturan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara

Pemerintah Korea Utara yang diktator membuat peraturan-peraturan secara absolut, Pemerintahan Kim Jong-Il sudah melakukan kejahatan ham yang serius. Pemerintah Korea Utara memperlakukan semua warga negaranya dengan indoktrinasi ideologi dan politik yang intensif dan sistematis dan memaksa warga negaranya untuk memuja Kim Jong-Il.⁴¹ Di Korea Utara terdapat pemisahan populasi ke dalam beberapa kategori berdasarkan loyalitas kepada kepemimpinan Kim Jong-Il, dalam arti untuk akses dalam hal pangan, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

Korea Utara juga menetapkan hukuman mati dan penyitaan aset untuk beberapa jenis kejahatan melawan kebijakan Pemerintah seperti mencoba untuk melarikan diri, melanggar kebijakan partai atau negara, mendengarkan siaran luar negeri, menuliskan surat atau tulisan-tulisan tentang menentang kebijakan pemerintah.⁴² Pemerintah mengeksekusi tahanan politik, oposisi dari rezim, beberapa *repatriated defectors* (warga negara yang berkumpul kembali setelah terpisahkan dari perang korea).⁴³ Anggota gereja terselubung, beberapa juga dari pertemuan publik yang dihadiri oleh pekerja, pelajar, dan anak-anak sekolah.

Pemerintah Korea Utara menahan kira-kira 200.000 tahanan politik ke dalam kamp keamanan negara, lalu menggunakan mereka sebagai buruh paksa, memukuli, menyiksa, dan mengeksekusi dan tahanan mati karena penyakit, kelaparan, dan pembongkaran.⁴⁴ Sebanyak 2.000.000 orang mati kelaparan karena kegagalan dari segi pertanian dan sistem distribusi publik yang dikuasai oleh Pemerintah.⁴⁵

Menurut keterangan saksi di *United State Congress* oleh orang-orang yang bertahan hidup, kamp-kamp tahanan digunakan sebagai pekerja paksa untuk produksi dan ekspor pangan, target dari seni bela diri, dan korban eksperimen dari percobaan racun zat-zat kimia dan biologi.⁴⁶ Di dalam kamp tersebut mereka dilarang melahirkan, diaborsi secara paksa dan membunuh bayi yang baru lahir sebagai standar hukuman penjara.⁴⁷

Pada tahun 2002 berdasarkan survey dari Uni Eropa empat dari sepuluh anak menderita malnutrisi kronis.⁴⁸ Sejak tahun 1995 Amerika Serikat memberikan bantuan sebanyak 2.000.000 ton bantuan pangan kepada warga Korea Utara dalam *World Food Program*, melalui *US food assistance* telah membantu kehidupan warga Korea Utara dan meningkatkan sedikit transparansi tentang bantuan-bantuan, tetapi Pemerintah Korea Utara menolak.⁴⁹

⁴⁰ Hawk, David (2003). *The Hidden: Exposing North Korea's Prison Camps – Prisoners Testimonies and Satellite Photographs* U.S. Committee for Human Rights in North Korea. 01 Agustus 2013.

⁴¹ Pasal 18 ayat 2 ICCPR 1966

⁴² Pasal 19 ayat 2 ICCPR 1966

⁴³ *North Korean Human Rights Act of 2004*

⁴⁴ Pasal 8 ayat 3a ICCPR 1966

⁴⁵ Pasal 1 ayat 1 Deklarasi Tentang Perlindungan dari Penyiksaan 1975

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Pasal 12 ayat 2 Konvensi Mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

1975

⁴⁸ Asas 2 Konvensi Hak Anak 1989

⁴⁹ *North Korean Human Rights Act of 2004*

Korea Utara menolak akses penguasaan pengiriman bantuan makanan dan juga kebebasan mengunjungi tempat-tempat di Korea Utara dan penggunaan pekerja Korea dan akses berpergian di Korea Utara. Banyak kematian karena terjadi kelaparan, ancaman hukuman dan kurangnya kebebasan dan kesempatan.⁵⁰ Banyak warga negaranya melarikan diri ke Korea Selatan dan China. Anak perempuan dan wanita Korea Utara melarikan diri ke China dan beresiko untuk diculik, dijual, dieksploitasi seksual di China.⁵¹ Karena di China banyak anak perempuan dan wanita dijual untuk menjadi istri bayaran/selir atau dipaksa bekerja sebagai prostitusi.⁵²

Adanya kampanye agresif untuk melacak warga Korea Utara yang berada di China tanpa izin dan dipulangkan dengan paksa dan mereka disiksa dan dipenjara seumur hidup bahkan dieksekusi. Obligasi China sebagai bagian dari *United Nation Convention Relating to the Status Refugees* tahun 1951 dan *Protocol Relating to the Status Refugees* tahun 1967. China menganggap suaka dari Korea Utara sebagai “*economic migrants*” dan mengembalikan mereka tanpa melihat prosekusi setelahnya. China tidak menyediakan hak untuk memiliki *review* penolakan sebelum deportasi tanpa terkecuali terhadap obligasi sebelum tahun 1951.⁵³

c. Peran PBB dalam Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Penduduk Sipil di Korea Utara

Sebagai organisasi penjaga perdamaian PBB mempunyai badan yang disebut Dewan Keamanan. Berdasarkan Piagam, tanggung jawab utama Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan HAM PBB hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sepakat untuk membentuk komisi yang akan menyelidiki pelanggaran HAM di Korea Utara. PBB telah membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki sejumlah pelanggaran HAM di Korea Utara dengan mengatakan beberapa diantaranya mungkin sudah mencapai “kejahatan terhadap kemanusiaan”

Pemerintah Korea Utara mengancam resolusi PBB yang menyetujui penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negaranya. Dalam resolusi itu diserukan pembentukan komisi untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan berlangsung secara sistematis di Korea Utara. Resolusi itu juga mengutuk dugaan adanya kamp-kamp kerja paksa dan penyiksaan bagi tahanan politik di Korea Utara.

Petinggi HAM PBB, Navi Pillay mengatakan bahwa PBB telah memiliki bukti yang menunjukkan 200.000 orang ditahan di penjara politik Korea Utara yang penuh sesak. Korea Utara telah berulang kali menyangkal keberadaan kamp penjara seperti yang dimaksudkan PBB. Korea Utara menduga bahwa penyelidikan PBB ini sebagai provokasi terencana yang disengaja untuk menambah ketegangan dan memicu perang agresi.⁵⁴

Resolusi ini bahkan didukung oleh China yang selama ini menjadi sekutu terdekat di Korea Utara. Sanksi yang dikeluarkan itu, didesain seperti resolusi terhadap Iran. Sanksi bagi Korea Utara adalah yang ketiga kalinya sejak tahun 2006 dan ditujukan untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistik milik Korea Utara. DK PBB juga mengeluarkan sanksi ini menyusul terjadi peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea.⁵⁵

Dewan HAM PBB pada tanggal 22 Maret 2013 menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi untuk membentuk komisi itu yang akan menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM “secara sistematis, meluas dan berat” di Korea Utara. Resolusi itu juga

⁵⁰Pasal 25 Ayat 2 Deklarasi HAM PBB 1948

⁵¹Pasal 8 ayat 1 ICCPR 1966

⁵²Asas 9 Konvensi Hak Anak 1989

⁵³Pasal 6 ayat 1 ICCPR 1966

⁵⁴<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=10342>, 08 Oktober 2013

⁵⁵<http://international.okezone.com/read/2013/03/23/413/780503/large>, 08 Oktober 2013

mengutuk dugaan adanya kamp-kamp kerja paksa dan penyiksaan bagi tahanan politik di Korea Utara.⁵⁶

Uni Eropa dan Jepang mengajukan resolusi itu dengan dukungan dari Amerika. Organisasi-organisasi HAM telah lama menghimbau upaya-upaya internasional untuk menghentikan pelanggaran HAM Korea Utara yang diperkirakan diantara yang terburuk di dunia. Organisasi *Human Rights Watch* mengatakan penyelidikan PBB akan membantu memaparkan “pelanggaran dalam beberapa dekade” oleh pemerintah Korea Utara. Pejabat Korea Utara menyangkal tuduhan-tuduhan bahwa Pyongyang melakukan pelanggaran HAM.⁵⁷

Penutup

HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati. hak asasi manusia sebagai suatu baku pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan bahwa setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa mengingat dengan cara mengajar, mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan dengan cara tindakan-tindakan progresif secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara maupun dari daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili pelanggaran ham berat, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Korea Utara sebagai salah satu negara yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk. Orang Korea Utara dalam sering disebut sebagai “orang yang paling diperlakukan brutal di dunia”, karena beberapa batasan yang ketat diletakkan di atas kebebasan politik dan ekonomi mereka. Pemerintah Korea Utara memperlakukan semua warga negaranya dengan indoktrinasi ideologi dan politik yang intensif dan sistematis dan memaksa warga negaranya untuk memuja Kim Jong-Il. PBB merupakan satu organisasi dari berbagai negara di belahan dunia. Hampir semua negara yang berada di atas planet bumi ini yang secara hukum terikat pada kerjasama dalam mendukung prinsip-prinsip dan tujuan yang tercantum di dalam piagamnya. Keterikatan ini termasuk keterikatan untuk melenyapkan peperangan, menggalakkan hak asasi manusia, mempertahankan penghormatan terhadap keadilan dan hukum internasional, dan memanfaatkan organisasi dunia tersebut sebagai pusat untuk menyeleraskan langkah-langkah mereka untuk mencapai tujuan tadi. Dan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Korea Utara Dewan Keamanan PBB menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi untuk membentuk komisi itu yang akan menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM “secara sistematis, meluas dan berat” di Korea Utara. Resolusi itu juga mengutuk dugaan adanya kamp-kamp kerja paksa dan penyiksaan bagi tahanan politik di Korea Utara.

⁵⁶ Pasal 7 ICCPR 1966

⁵⁷<http://www.manadonews.com/berita/internasional/-komisi-pbb-akan-selidiki-pelanggaran-ham-di-Korut.html>, 08 Oktober 2013

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, Denny Rahmadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Bandow, Doug; Carpenter, Ted Galen. *The U.S.-South Korean alliance: time for a change*. Transaction Publishers. 1992
- Bradley K, Martin. *Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim Dynasty*. New York, NY: Thomas Dunne Books. 2004
- Brownie, Ian, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Terj. Beriansyah, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993
- Casey, Steven. *Selling the Korean War: propaganda, politics, and public opinion in the United States, 1950-1953*. Oxford University Press US. 2008
- Cummings, Bruce. *The Origins of the Korean War, Vol. 1: Liberation and the Emergence of Separate Regimes, 1945-1947*, Princeton University Press
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*, PT. Temprint, Jakarta, 1994
- Departemen Kehakiman RI., *Konvensi Jenewa Tahun 1949: Geneva Convention of 1949*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1999
- Evans Graham and Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Books, 1998
- Gerung, Rocky. ed., *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, Depok: Filsafat-UIP
- Gasser, Hans Peter, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Separate Print from Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute. Paul Haupt Publisher. Berne Stuttgart, Vienna, 1993
- Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, UNS Press, 1994
- ICRC, *Kenali ICRC*, Jenewa, 2005
- Kirkbride, Wayne (). *DMZ, a story of the Panmunjom axe murder*. Hollym International Corp. 1984
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bina Cipta, Bandung, Cetakan ke-4, 1986, hlm.104
- Kwak, Tae-Hwan; Joo, Seung-Ho. *The Korean peace process and the four powers*. Ashgate Publishing, Ltd. 2003
- Lynn H. Miller, *Agenda Politik Internasional*, terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005
- Oppenheim, *International Law*, Vol. 1: *Peace*, di sunting oleh H. Lauterpacht (London: Longman, ed. 8, 1955)
- Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Terj. Sadat Ismail, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003
- Szabo, *Historical Foundations of Human Rights and Subquent Developments*, dalam Vasak, Vol. 1
- Vasak, Karel. *A 30-year Struggle*, UNESCO Courier, 1977
- van Boven, T. *Distinguishing Criteria of Human Rights*, dalam Vasak, Vol. 1
- Walter, Hermes Jr. *Truce Tent and Fighting Front*. Center of Military History. 1966

Peraturan Perundang-undangan

- Deklarasi HAM PBB 1948
- Deklarasi tentang Perlindungan dari Penyiksaan 1975
- DPRK's Socialist Constitution (Full Text) The People's Korea. 1998

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989
 Konvensi Jenewa Tahun 1949
 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965
 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979
 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Tahun 1966
 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966
 North Korean Human Rights Act of 2004
 (1975) 14 *International Legal Materials* 1292
 (1984) 23 *International Legal Materials* 1027; (1985) 24 *International Legal Materials* 535
 (1991) 30 *International Legal Materials* 193
 13 *American Journal of International Law* suppl.128, 361
 60 *Leagues of Nations Treaty Series* 253; *United Kingdom Treaty Series* 16 (1927)
United Kingdom Treaty Series 2 (1989); (1980) 19 *International Legal Materials* 33
United Kingdom Treaty Series 4 (1919); 13 *American Journal of International Law* suppl.
 151; 16 *American Journal of International Law* suppl.207
United Kingdom Treaty Series 47 (1948); 31 *American Journal of International Law* suppl.
 67 dan 38 *United Nation Treaty Series* 3; *United Kingdom Treaty Series* 64 (1948)
 5 *United Nations Treaty Series* 251; *United Kingdom Treaty Series* 4 (1945); (1945) 39
American Journal of International Law suppl. 257
 60 *United Nations Treaty Series* 195; *United Kingdom Treaty Series* 77 (1969); (1966) 5
International Legal Materials
 212 *United Nations Treaty Series* 17; *United Kingdom Treaty Series* 24 (1956)
 266 *United Nations Treaty Series* 3; *Kingdom Treaty Series* 59 (1957)
 993 *United Nations Treaty Series* 3; *United Kingdom Treaty Series* 6 (1997); (1967) 6
International Legal Materials 360
 999 *United Nations Treaty Series* 171; *United Kingdom Treaty Series* 6 (1977); (1967) 6
International Legal Materials 368
 1015 *United Nations Treaty Series* 195; *United Kingdom* 77 (1969); (1966) 5 *International
 Legal Materials* 352

Internet:

<http://agusrahmad-pengadilanham.blogspot.com/2010/12/mahkamah-kejahatan-perang-dalam-kasus.html>
<http://articles.latimes.com/2005/oct/02/world/fg-temple2>
<http://en.bisnis.com/articles/kim-hye-sook-dari-gwalisso-number-18-kisah-tahanan-politik-korea-utara-bagian-2>
http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer_Internasional_untuk_Timur_Jauh
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses_N%C3%BCrnberg
<http://international.okezone.com/read/2013/03/23/413/780503/large>
<http://lembagapengkajianhukum.wordpress.com/2009/09/16/hak-asasi-manusia-ham-dalam-perspektif/>
<http://maixelsh.wordpress.com/2011/02/21/hak-asasi-manusia-universal-declaration-of-human-rights-1948/>
<http://maylisa-a-p.blogspot.com/2012/04/ham-hak-asasi-ekonomi.html>
<http://web.amnesty.org/web/ar2002.nsf/asa/democratic+people's+republic+of+korea>
http://www1.korea-np.co.jp/pk/061st_issue/98091708.htm
<http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/asia-and-the-pacific/north-korea>
<http://www.asia.msu.edu/eastasia/NorthKorea/religion.html>
<http://www.elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=2012>

<http://www.everyculture.com/multi/Ha-La/Korean-Americans.html>
<http://www.everyculture.com/Ja-Ma/North-Korea.html>
<http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2004/07/08/nkorea9040.htm>
<http://www.manadonews.com/berita/internasional/-komisi-pbb-akan-selidiki-pelanggaran-ham-di-Korut.html>
http://www.nautilus.org/fora/security/0434A_Religion1.html
<http://www.opendoorsuk.org/resources.persuction/#concern>
<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=10342>
<http://www.religiousintelligence.co.uk.country/?CountryID=37>
<http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/discussion/2005/07/27/DI2005072701759.html>
<http://www.ypha.or.id/web/?p=1091>

Media Lain

Amnesty International (2007). "Our Issues, North Korea". *Human Rights Concerns*

Bury, Chris (November 2000). Interview - Madeleine Albright *Nightline Frontline on PBS.org*

Eks Presiden Jimmy Carter Berhasil Bawa WN AS yang Ditahan Korut DetikNews.

Constitution of North Korea (1972), 1972.

Freedom in the World, 2006, Freedom House

Hawk, David. *The Hidden: Exposing North Korea's Prison Camps – Prisoners Testimonies and Satellite Photographs* U.S. Committee for Human Rights in North Korea 2003

Jeong, Jae Sung (2009-05-27). KCNA: *Korean Peninsula in State of War*. *The Daily NK* (The Daily NK).

Kompas, 19 Januari 2007

Malcom Moore (2009-05-28). "South Korean and US Troops raise alert level over North Korean Threat". *Telegraph Online*

North-South Joint Declaration. Naenara

Reuters. *Factbox - North, South Korea pledge peace, prosperity*

Sanger, David E, *North Korea Reluctantly Seeks U.N Seat*, The New York Times Company, 1991

Spencer, Richard (2007-08-28). *North Korea power struggle looms*. *The Telegraph* (online version of UK national newspaper) (London).

US: N. Korea Boosting Guerrilla War Capabilities, FOX News Network, LLC.

Riwayat Penulis



Penulis dilahirkan di kota Pekanbaru Riau pada tanggal 26 Oktober 1991, merupakan anak ketiga dari Ir. H. Abdul Hakim Siregar dan Dra. Hj. Farida Hariyani, MBA, MM. Penulis menimba ilmu di TK Pembina Jambi tahun 1995, SD Adhyaksa Jambi 1996-2001 dan SD Negeri 47 Jambi tahun 2002, SMP Negeri 7 Jambi 2003, SMA Negeri 5 Jambi 2006. Setelah tamat SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis merupakan mahasiswi departemen Hukum Internasional dan anggota dalam *International Law Student Association*.

nellaocta_2610@yahoo.co.id